



**PUTUSAN**

Nomor 321/Pdt.G/2020/PA. MS

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/ sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Rahman Sayuti Armada, S.H. dan H. Hajis Messah, S.H. dan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor "LBH Tanjung Jabung" yang beralamat di Jalan Petro China RT. 014, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 32/SKH/2020/PA.MS, tanggal 20 November 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1, Perkara Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.MS, tanggal 20 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 M./17 Syaban 1428 H. di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 278/49/X/2007;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Muara Sabak Timur selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;

- Anak 1 (perempuan), Muara Sabak, 06 Februari 2009;
- Anak 2 (perempuan), Muara Sabak, 14 Oktober 2017;

2. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga hanya berlangsung selama kurang lebih 13 tahun;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus-menerus sejak Tergugat pernah mengalami struk ringan dan sakit sakitan sehingga tidak bisa bekerja dan tidak lagi menafkahi istri dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2, Perkara Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan tersebut karena:
  - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;
  - Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak bisa bekerja seperti dulu;
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sekitar bulan Oktober tahun 2019 hingga sekarang lebih kurang 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat lebih kurang selama 1 tahun, maka hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat, namun ibu Tergugat menyuruh Penggugat berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat pernah menelpon Tergugat untuk menanyakan kelangsungan rumah tangganya namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;
9. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau bicara dengan keluarga Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim yang mengadili untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



**Primair:**

1. Mengabulkangugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraaTergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsidiar:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya bernama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 32/SKH/2020/PA.MS, tanggal 20 November 2020;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. dan H. Hajis Messah, S.H.;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;
4. Fotokopi surat keterangan dari Pengadilan Tinggi Jambi Nomor W5-U/1/HK.00/VI/2015, tanggal 09 Juni 2015 yang menerangkan sdr. Hajis, S.H. (H. Hajis Messah, S.H.) benar telah diambil sumpah pada tanggal 18 November 1998;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 278/49/X/2007, tanggal 03 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegeling serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Muara Sabak Timur;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saksi mendengar dari Penggugat sejak Tergugat mengalami stroke ringan dan sakit-sakitan serta tidak dapat bekerja lagi, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5, Perkara Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Bahwa saksi hanya 1 kali mendengar suara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebelum Tergugat sakit, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2019, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa sebelum Tergugat pergi, Penggugat mencegah Tergugat agar jangan pergi, namun Tergugat marah dan tetap pergi dari kediaman bersama;

Bahwa tidak ada upaya damai;

**2. Saksi 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer di KUA Muara Sabak Timur, tempat tinggal di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tahu mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Muara Sabak Timur;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saksi mendengar dari Penggugat sejak Tergugat mengalami stroke ringan dan sakit-sakitan serta tidak dapat bekerja lagi, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;





Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya  
Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Bahwa selama Tergugat sakit Penggugat sudah merawat Tergugat dengan baik, namun Tergugat mengajak Penggugat pindah karena Tergugat beranggapan Tergugat akan terus sakit jika tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2019, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

Bahwa tidak ada upaya damai, karena menurut cerita Penggugat, keluarga Tergugat menyuruh Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya bernama **Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.** datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. dan H. Hajis Messah, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 32/SKH/2020/PA.MS, tanggal 20 November 2020;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. dan H. Hajis Messah, S.H.;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H.;
4. Fotokopi surat keterangan dari Pengadilan Tinggi Jambi Nomor W5-U/1/HK.00/VI/2015, tanggal 09 Juni 2015 yang menerangkan sdr. Hajis, S.H. (H. Hajis Messah, S.H.) benar telah diambil sumpah pada tanggal 18 November 1998;

Halaman 8, Perkara Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Halaman 9, Perkara Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. dan H. Hajis Messah, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan secara terus-menerus sejak Tergugat mengalami struk ringan dan sakit-sakitan

Halaman 10, Perkara Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak bisa bekerja dan tidak lagi menafkahi istri dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak bisa bekerja seperti dulu. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sekitar bulan Oktober tahun 2019 hingga sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutian Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2007 di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian keduanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi 1 hanya pernah mendengar suara pertengkar Penggugat dengan Tergugat sebelum Tergugat sakit, dan kedua saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari informasi yang didengar dari Penggugat, namun kedua saksi melihat sendiri Tergugat tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat sejak bulan September 2019 yang lalu hingga sekarang. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkar antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkar terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12, Perkara Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu sama lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2007 di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipun

Halaman 13, Perkara Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.MS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, akan tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari fakta di atas Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2019 hingga sekarang, dan selama persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak bersedia membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, hal mana menandakan hati Penggugat telah pecah dan kecil kemungkinan untuk dapat disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 14, Perkara Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.MS





*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai, bahkan membiarkan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan dosa yang berkelanjutan atau kemudaratannya yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudaratannya lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain suhrah sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ambo Ufe bin H. Manna) terhadap Penggugat (Indo Nyallak binti H. Dg. Paranreng);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami, Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lestri Handayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**

Halaman 16, Perkara Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.MS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Lestri Handayani, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Rp330.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah ----- Rp426.000,00  
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 10 Desember 2020  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

**R.A. Siti Fadhillah, S.H., M.H.**

Halaman 17, Perkara Nomor 321/Pdt.G/2020/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)